ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG DISPENSASI KAWIN

Thesis

Oleh:

Rizki Elia

NIM: 10121029

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

2022 M/1444 H

BAB I

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting, diantaranya adalah pembentukan sebuah keluarga yang di dalamnya seorang pun dapat menemukan kedamaian pikiran. Dalam Hukum Positif Indonesia, mengatur tentang perkawinan yang tertuang di dalam UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan sesorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

Perkawinan sebagai ikatan yang suci, kokoh dan kuat mempunyai sifat mengikat hak dan kewajiban masing-masing para pihak serta mengisyaratkan bahwa suami istri harus menjaga dan mempertahankan hubungan dan ikatan lahir batin, yang berarti bahwa dalam perkawinan itu perlu adanya ikatan tersebut. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[2]

Hukum Perkawinan di Indonesia mengatur bahwa untuk mendapatkan legalitas dari suatu perkawinan menurut hukum selama perkawinan tersebut dilangsungkan sesuai ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antara syarat perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai pria hanya diizinkan untuk menikah selama telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah mencapai usia 16 (enam) belas) tahun.[3]

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

[1] Prof.R.Subekti, *Kitab Undang- undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h.537.

[2] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.46.

[3] "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," t.t.

Agama yang menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dan salah satu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah Dispensasi Kawin.

Pada sisi lain, jika dilihat Ius Constitutum yang berlaku di Indonesia, menghendaki agar pernikahan tidak terjadi di usia anak-anak. Hal demikian terlihat jelas di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa di antara tanggung jawab dan kewajiban orangtua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Bahkan terakhir, upaya pencegahan pernikahan di usia anak terlihat jelas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018 tentang Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia perkawinan pria dan wanita, yakni 19 (sembilan belas) tahun.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut di atas menjelaskan bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang mesti dilindungi dan dapat mengakibatkan kemudaratan. Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib untuk dijamin dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Apabila pernikahan anak tetap dibiarkan, maka melihat data tingkat sebaran pernikahan anak yang sudah terjadi selama ini di seluruh Indonesia, besar kemungkinan Indonesia akan mengalami darurat pernikahan anak yang tentunya hal demikian akan menghambat cita-cita bernegara yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[4]

Bahwa pernikahan anak adalah persoalan yang kompleks, tidak cukup hanya dilihat dari satu sudut pandang saja. Jika dikaitkan dengan tujuan Hukum Islam (*maqashidu al-syariah*), setidaknya ada tiga hal mendasar yang perlu dipertimbangkan dalam realita pernikahan anak, yakni keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifzhu al-nafs*), kelanjutan pendidikan anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifzhu al_aql*), dan keselamatan

[4] Rio Satria, "DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PASCA REVISI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN," h. 20.

keturunan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifzhu al-nasl*).

Sebagaimana *legal policy* pembentuk undang-undang di Indonesia yang mencegah pernikahan anak, bahwa Hukum Islam pada prinsipnya juga tidak membenarkan pernikahan anak dilakukan dengan begitu mudah dalam kondisi ideal. Oleh karena pernikahan anak merupakan alternatif pilihan terakhir (*ultimum remedium*), maka untuk melangsungkan pernikahan anak perlu ada dispensasi kawin dari pengadilan. [5] Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakimanan, bagi rakyat yang beragama Islam dalam mencari keadilan mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah Dispensasi Kawin.

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam yang memiliki kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.[6] Sebab dengan putusan pengadilan tersebut para pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum serta keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, disinilah tugas dan tanggungjawab seorang hakim sebagai Aparatur Negara dan sebagai Wakil Tuhan yang melaksanakan tugas untuk membantu para pencari keadilan dan memberikan putusan yang benar sesuai dengan realita dari perkara tersebut, sesuai peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum tertulis di dalam perundang-undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis atau hukum adat.

Arti putusan hakim ialah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang saling berkepentingan. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.

[5] Satria, h.20.
[6] Undang-Undang Nomor 8 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Pengadilan Agama Muara Labuh yang merupakan Pengadilan tingkat pertama yang berada di Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 tentang perubahan kedua atas keputusan ketua mahkamah agung nomor 200/KMS/SK/X/2018 kelas, tipe dan daerah hukum pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding pada empat lingkung peradilan menyatakan Pengadilan agama Muara Labuh yang memiliki kewenangan relatif terhadap keseluruhan Kabupaten Solok Selatan yang terdiri dari 7 kecamatan yaitu,

1.	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
2.	Kecamatan Sungai Pagu
3.	Kecamatan Pauh Duo
4.	Kecamatan Sangir
5.	Kecamatan Sangir Balai Janggo
6.	Kecamatan Sangir Batang Hari
7.	Kecamatan Sangir Jujuan

Dalam data awal perkara dispensasi kawin yang terdaftar pada Pengadilan Agama Muara Labuh 5 tahun terakhir, sebagai Berikut:

Tahun	Jumlah Perkara	
2018	61	Sebelum Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (usia perkawinan: Pr=16 tahun dan Lk=19)
2019	30	
2020	103	Sebelum Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (usia perkawinan: Pr=19 tahun dan Lk=19)
2021	94	
2022	56	

Dari data diatas, dapat kita lihat terdapat lonjakan yang sangat signifikan terhadap jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Labuh, semenjak lahirnya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mana usia perkawinan bagi perempuan yang sebelumnya 16 tahun menjadi berusia 19 tahun, dengan peningkatan jumlah perkara tersebut tentu semakin banyak dan bertambah tugas hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Labuh.

Pengadilan Agama Muara Labuh yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara dispensasi kawin yang telah terdaftar ke pengadilan tentu melalui hakimnya memiliki kewenangan untuk mengabulkan atau menolak dan lainnya sesuai aturan perundang-undangan, berikut data hasil putusan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Labuh:

Tahun	Jumlah Perkara	Putus kabul	Putus tolak	dicabut
2018	61	59	-	2
2019	30	28	-	2
2020	103	100	-	3
2021	94	87	-	7
2022	56	52	-	4
Januari-April 2023	13	12	1	-

Berdasarkan data diatas, dapat di simpulkan bahwa perkara dispensasi kawin yang terdaftar di Pengadilan Agama Muara Labuh setelah menjalani persidangan, hampir 98% hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut dengan berbagai pertimbangan, oleh sebab itu Penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti dalam proposal thesis ini yang Penulis beri judul "**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG DISPENSASI KAWIN"**

B. Identifikasi masalah

Dari latar belakang masalah yang telah Penulis paparkan di atas dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih sumirnya aturan tentang Dispensasi Kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.
2. Meningkatnya permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Muara Labuh.
3. Fenomena pergaulan remaja dewasa ini yang semakin mengkhawatirkan.

C. Batasan masalah

Dari identifikasi masalah di atas, mengingat luas dan umumnya masalah tersebut. Maka penulis ingin memfokuskan pada masalah-masalah sebagai berikut:

- Implementasi kewenangan Pengadilan Agama tentang dispensasi kawin (studi analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Labuh).

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, saya membatasi pembahasan dan penelitian pada satu masalah, yakni:

- Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin?
- Bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam atas putusan Pengadilan Agama Muara Labuh tentang Dispensasi Kawin?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam atas putusan Pengadilan Agama Muara Labuh tentang Dispensasi Kawin.

F. Kegunaan penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna, paling tidak mencakup aspek :

1. Aspek teoritis, hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan atau bahkan membantah teori yang sudah ada yang ada kaitannya dengan dispensasi kawin Pengadilan Agama.
2. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi suatu ilmu di lapangan atau dimasyarakat yang berkaitan dengan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

G. Penjelasan Judul

Sosiologi Hukum Islam, adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam (Syariah, Fiqh, al-Hukm, Qanun dst) dan pola perilaku masayarakat dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.[7]

Putusan, suatu pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang saling berkepentingan. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.

Pengadilan Agama Muara Labuh, Pengadilan tingkat Pertama yang melaksanakan kekuasaaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang bertempat di kabupaten Solok Selatan.

Dispensasi Kawin, adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.[8]

H. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada penelitian ini adalah pada dasarnya untuk mendapatkan topik gambaran yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah digunakan oleh penulis sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi yang sama mutlak.

Setelah menulusuri kajian pustaka, maka yang ditemukan penulis adalah sebagai berikut:

1. *Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Padang Panjang"* , Tesis oleh: Ridwan Harahap, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017.

Penelitian ini menjawab permasalahan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab diajukannya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang dan proses Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Padang

[7] Abdul haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan, Duta Media Publishing, 2019), hal.15

[8] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin

Panjang serta menganalisis pertimbangan dan penetapan hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan cara teknis analisis kualitatif dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pada dasarnya dispensasi perkawinan yaitu pernikahan yang di langsungkan di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas umur minimal, yakni batas umur minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, pihak pengadilan agama dapat memberikan ijin perkawinan di bawah umur dengan alasan-alasan tertentu yakni adanya pertimbangan kemaslahatan yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku.

2. *Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maṣlaḥah Mursalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019),* skripsi oleh Santi Ayuk Marganing Fakultas Syariah IAIN Surakarta 2020.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin dan tinjauan maslahah terhadap pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2019. Metode penelitian yang dipakai penulis adalah dengan menggunakan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data dan waancara hakim dan wawancara pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Hasil analsis dari peneitian ini bahwa, pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan suatu putusan yang mengandung kepastian hukum, keadilan, dan mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Sedangkan ditinjau dari Maslahah Mursalah maka pemberian dispensasi kawin sudah sesuai dengan tujuan dan maksudnya yaitu untuk

memberikan kemashlahatan kepada calon suami dan istri serta menjauhkan dari perzinaan yang dilarang agama.

3. *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1a Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan,* skripsi oleh Dany Nur Madinah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 2021.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sumber data primer berupa berkas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara. Sedangkan data sekunder berupa wawancara hakim, peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan berkas penelitian. Data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab permohonan dispensasi kawin pada berkas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A terdapat pada alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dengan alasan: (1) sudah lamaran berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan yang berlaku pada saat lamaran, (2) alasan khawatir apabila tidak melangsungkan perkawinan didasarkan hadis tentang al-baah, dan (3) calon mempelai yang sudah hamil didasarkan pada ketentuan KHI yang membolehkan perkawinan pada saat wanita hamil. Alasan-alasan tersebut dapat diajukan pada permohonan dispensasi kawin dan dapat dikabulkan apabila terdapat bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan batas usia kawin yang diubah berdasarkan putusan MK 22/PUU-XV/2017 telah disesuaikan dengan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya batas usia kawin untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini bermaksud untuk meminimalisir permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama berkaitan dengan praktik perkawinan di bawah umur.

I. Metodologi Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan

menganalisisnya.[9] Metode berarti penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu, menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan mengandung arti peneliti tidak bekerja secara acak.[10] Metode yang digunakan dalam skripsi ini tentunya menggunakan metode penelitian hukum. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[11]

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan ini tergolong pada penelitian lapangan (Field Research) merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi normatif, yuridis dan sosiologis normative.

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normative berfungsi sebagai referensi atau pijakan dalam segala hal dalam melakukan observasi lapangan terkait penelitian yang akan dilakukan dalam melihat dan mengetahui proses mengajukan perkara dispensasi kawin, proses persidangan dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Labuh.

b. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menalaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang berhubungan dengan hubungan sosial masyarakat satu dengan yang lain, pendekatan ini dilakukan.[12] dengan melihat berbagai perbuatan yang berkaitan, yang bertujuan untuk mengetahui proses mengajukan perkara dispensasi kawin, proses persidangan dan bagaimana

[9] Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 18.

[10] Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020), Cet. 3, hlm. 4

[11] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. 2, hlm. 29.

[12] Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.96

pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Labuh.

2. Lokasi Penelitian

Menurut Nasution bahwa dalam penetapan lokasi penelitian penelitian terdapat tiga unsur penting yang dipertimbangkan yaitu tempat, pelaku, dan kegiatan. Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Muara Labuh. Alasan memilih lokasi tersebut karena Pengadilan Agama Muara Labuh merupakan lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Dispensasi Kawin. Dengan begitu harapan dari penulis segala data yang diperlukan dapat diperoleh dengan mudah tanpa mengalami kendala.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek adalah keseluruhan obyek penelitian.[13] Sementara itu oleh Nana Sudjana mendefenisikan subyek berkaitan dengan elemen, yakni unit tempat diperolehnya informasi. Elemen tersebut bisa berupa individu, keluarga, rumah tangga, dan lain-lain.[14] Jadi subyek merupakan keseluruhan individu yang merupakan sumber informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian adalah putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Labuh , dan informasi lain yang dibutuhkan.

4. Sumber Data Penelitian

Data dapat dikumpulkan langsung oleh penulis melalui pihak yang disebut sumber primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua disebut dengan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data otentik atau data yang berasal dari sumber pertama, data primer dalam penelitian ini berasal dari data Pengadilan Agama Muara Labuh dan observasi lapangan yang diperoleh melalui wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur, terhadap informasi yang berkompeten dan memiliki pengetahuan tentang penelitian ini, agar dapat memperoleh sejumlah data primer maka di perlukan sumber data dari objek penelitian yang disebut

[13] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 167

[14] Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*,(Bandung: Sinar Baru, 1998),h. 81

situasi social yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergi, adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini langsung diambil peneliti dari Pengadilan Agama Muara Labuh.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder terbagi dalam tiga bagian yang disebut dengan bahan hukum. Sebagai bahan hukum sekunder terutama adalah mengenai cerai gugat dengan alasan salah satu pihak murtad.

5. Instrumen Penelitian

Salah satu kegiatan dalam perencanaan suatu objek penelitian adalah menentukan instrument yang dipakai dalam mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang hendak diteliti, Menurut Sugiono Instrumen penelitian ialah suatu alat yang digunakan baik untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang di "amati" dalam penelitian kualitatif sebagai human Instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari hasil temuannya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dalam penulisan tesis, peneliti menggunakan dua metode sebagai berikut:

a. Library research yakni, teknik pengumpulan data dengan jalan membaca buku-buku yang berkaitan dengan materi-materi yang akan dibahas dalam tesis ini.

b. Field research yakni, pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian di lapangan[15].

I. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan kepada suatu objek yang diteliti dalam waktu tertentu. Dalam teknik pengumpulan data yang akan diobservasi adalah proses mengajukan

[15] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantiatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h.391

Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Muara Labuh, proses persidangan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Muara Labuh dan pertimbangan hakim yang mengabulkan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Labuh.

II. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dari sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interview) melalui komunikasi langsung. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang bersangkutan yaitu Para Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh.

III. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen dapat berbentuk teks tertulis, gambar maupun foto. Peneliti akan menyelidiki dan memahami benda-benda tertulis, arsip, dokumen dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan proses mengajukan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Muara Labuh, proses persidangan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Muara Labuh dan pertimbangan hakim yang mengabulkan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Labuh.

7. Teknik Pengolahan Data

Metode pengelolahan data menjelaskan prosedur pengelolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Peneliti ini menggunakan metode kualitatif, karena dalam penelitian ini tidak mengginakan prosedur analisis statistik dan kuantifikasi dalam mengumpulkan data serta dalam memberikan penafsiran terhadapnya. Metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, logis dan efektif. Untuk itu harus melalui tahap pemeriksaan data (Editing) Klasifikasi (clasifikasiying), Verifikasi (verifying), Analisis (analyzing), dan Pembuatan Kesimpulan (concluding).

a. Pemeriksaan Data (Editing) merupakan teknik memeriksa kembali semua data-data yang telah di peroleh, terutama dari kelengkapan isi, kesesuaian antara data yang satu dengan data yang lain, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder,

pendekatan kualitatif memusatkan perhatian terhadap prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang yang dianalisis gejala- gejala sosisal budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Peneliti melakukan proses editing dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh.

b. Klasifikasi (Clasifiying) Adalah proses pengelompokkan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan. Seluruh data yang di dapatkan tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data mudah dipahami.
c. Verifikasi (Verifying) Adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.
d. Analisis Data yaitu pengelompokan data dalam mempelajari data kemudian memilih data-data yang dikumpulkan untuk mencari data- data penting yang harus

 dipelajari. Langkah selanjutnya data-data kepustakaan dalam lapangan tersebut

 dikumpulkan, kemudian peneliti tersebut melakukan penyusunan data, menguraikan data dan mensistematisasi data yang telah dikumpulkan untuk dikaji dengan metode deskriftif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau suatu phenomena dalam kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.
e. Pembuatan Kesimpulan (Concluding) Merupakan langkah yang terahir dari pengolahan data, yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti.

J. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan tesis ini sekaligus mempermudah pemahaman para pembaca, maka penulis perlu menguraikan sistematika penulisan penelitian, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang berfungsi secara metodologis penelitian proposal ini, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu Profil Pengadilan Agama Muara, Labuh, yang terdiri dari sejarah Pengadilan Agama Muara Labuh, Visi dan Misi Pengadilan Agama Muara Labuh, tugas dan fungsi Pengadilan Agama Muara Labuh, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Labuh, kewenangan Pengadilan Agama Muara Labuh dan keadaan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Labuh pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pengertian sosiologi hukum islam.

Bab ketiga yaitu tinjauan umum dan pemaparan materi tentang pengertian Dispensasi Kawin, syarat-syarat administrasi pengajuan dispensasi kawin.

Bab keempat yaitu bab utama dalam penulisan tesis ini yaitu, bagaimana proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama, implementasi kewenangan Pengadilan Agama dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara permohonan Dispensasi Kawin.

Bab kelima yaitu penutup merupakan bagian akhir atau penutup dari keseluruhan tesis serta mencakup kesimpulan yang menjadi jawaban dari sumber permasalahan serta saran-saran bagi pihak yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zaenudin. *Metode Penelitian Hukum* (2010, Jakarta: Sinar Grafika);

Arikunto , Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. XII (2002, Jakarta: Rineka Cipta)

Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. 3 (2020, Jakarta: Kencana, 2020);

Fathoni, Abdurahmat,*Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (2006, Jakarta: Rineka Cipta)

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Mahkamah Agung. *Buku Saku Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia* (2020, Jakarta: Mahkamah Agung R.I);

Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet. 2 (2008, Jakarta: Kencana);

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019.

Prof. R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (2004, Jakarta: Pradnya Paramita);

Rio Satria. *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*;

Syawqi, Abdul haq. *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan, Duta Media Publishing, 2019);

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (1983, Jakarta: UI Press);

Sudjana, Nana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan* (1998, Bandung: Sinar Baru)

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (2004, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia* (2004, Yogyakarta: Pustaka Pelajar);

Yusuf , A. Muri. *Metode Penelitian Kuantiatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (2017, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri)